

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	15/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; dan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Surat Izin Pratik Terapis Gigi dan Mulut; 2. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Pratik Terapis Gigi dan Mulut; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Pratik Terapis Gigi dan Mulut; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat Izin Pratik Terapis Gigi dan Mulut; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Surat Keluar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer; 2. Alat tulis kantor; dan 3. Koneksi wifi dan perlengkapannya. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tenaga kesehatan tidak memiliki Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda surat keluar; dan 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data sistem. 	